



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah melalui persetujuan DPRD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174);
13. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
16. Peraturan Bupati Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan hari Kerja dan Jumlah Kerja Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe;
17. Surat edaran Pj. Bupati Konawe Nomor : 800 / 425 /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
5. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada yang PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. TPP Berdasarkan kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. TPP berdasarkan Prestasi kerja aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
8. Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
9. Hari kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Bupati konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Bupati Konawe

12. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, bertujuan :

- (1) Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- (2) Meningkatkan disiplin PNS.
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- (1) Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS yang dipekerjakan / diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian / Lembaga / Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tariff yang sesuai.
- (3) PNS Pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkangkan dalam APBD Kabupaten Konawe tahun berjalan, kecuali PNS pindahan yang dilantik pada jabatan Struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang sakit dan cuti bersalin (anak pertama dan kedua) diberiksn TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) PNS yang sedang menjalankan Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting.
- (6) PNS yang mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 hari kerja.

Pasal 4

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

- (1) PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya.
- (2) PNS yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar; dan
- (3) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar

BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Prestasi Kerja

Pasal 6

Komponen Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dengan bobot 100% yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15% (Lima belas persen);
 - f. Laporan hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penilaian Prestasi Kerja terhadap setiap PNS menggunakan instrument daftar hadir (apel pagi dan sore), absen ruangan dan pakaian dinas dan Laporan Kerja Harian;
- (3) Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e dan f;
- (4) Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf c dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing – masing laporan;
- (5) Pakaian Dinas Sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan Bupati Konawe Nomor 12 tahun 2016 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 7

Komponen Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu;
- b. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6;
- c. Beban Kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah;
- d. Beban Kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan tambahan TPP.

Bagian Ketiga
Kelangkaan Profesi

- b. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6
- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS Tenaga Medis.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan berdasarkan jumlah hari kerja riil;
- (2) Prosentase nilai TPP pada komponen Prestasi Kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Kehadiran apel pagi dan sore sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Kehadiran dalam ruangan dan / atau catatan kerja harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Kelembagaan pakaian dinas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen Prestasi kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi kehadiran pada waktu apel lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20% (dua puluh persen);
 - b. Rekapitulasi kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30% (tiga puluh persen);
 - c. Rekapitulasi kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10% (sepuluh persen).
- (4) Format tata cara penilaian tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian Prestasi Kerja Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati / Wakil Bupati.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Kepala Bagian Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja pejabat Struktural, eselon III, IV dan Staf, berdasarkan instrument penilaian yang di tandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Prestasi Kerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing - masing .

Pasal 11

- (1) Setiap PNS wajib membuat laporan kegiatan / Kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di

BAB VI
BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

TPP yang diterima oleh PNS lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

1. Eselon IIa	: Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Eselon IIb	: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah).
3. Eselon III a	: Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).
4. Eselon IIIb	: Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).
5. Eselon IVa	: Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
6. Eselon IVb	: Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribuan Rupiah)
7. Non Eselon/Staf	: Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah).

Pasal 13

Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA SKPD pada Komponen belanja tidak langsung.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

BUPATI KONAWE,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONWE,



FERDINAND, SP. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR : 284

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBAYARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

A. FORMAT PENILAIAN

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Pejabat Penilai :
 Pangkat/Gol. :

b. Pejabat/Staf yang dinilai :
 Pangkat/Gol. :

No.	Komponen /Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1.	Disiplin		60		
		1. Kelengkapan Pakaian Dinas	10	Jumlah hari berpakaian/jumlah hari kerja X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
		2. Kehadiran apel pagi dan sore	20	Jumlah kehadiran apel/jumlah wajib apel X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
		3. Absensi ruangan/laporan kinerja harian	30	Jumlah kehadiran ruangan/jumlah hari kerja X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
2.	Prestasi kelembagaan		40	
		1. Laporan fungsional keuangan	15	Jumlah laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
		2. Laporan kemajuan fisik keuangan	15	Jumlah laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
		3. Laporan hasil rapat OPD/laporan hasil perjalanan dinas Ka. OPD	10	Jumlah laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X besaran TPP
Total			100	

B. FORMAT PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS

Nama	Jabatan	No. NPWP	Hasil Perhitungan TPP (5)	Tarif TPP	Besaran TPP (4x5)	PPh Pasal 21	Jumlah uang yang diterima (6-7)	TTD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui :
Kepala OPD.....

Unaaha, 2018
Bendahara Pengeluaran
OPD.....

.....

.....

C. INSTRUMEN PENILAIAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PNS TIAP HARI KERJA

Nama	Keterangan	
	Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3

Unaaha, 2018

Pejabat Penilai,

.....
Nip.

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

FORMAT KEHADIRAN RUANGAN DAN LAPORAN KERJA HARIAN PNS

KOP OPD

Kehadiran Ruangan dan Laporan Kerja Harian

Hari :
Tanggal :

Nama	Jabatan	Datang		Pulang		Uraian Kinerja Harian
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7
		7.15		16.00	

Unaaha, 2018

Mengetahui :
Atasan Langsung,

.....

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

BAB IX
PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

BUPATI KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONWE,

FERDINAND, SP. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR :

BAB IX
PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 1 - 11 - 2018

BUPATI KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONWE,

FERDINAND, SP. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR : 284

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

BUPATI KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONWE,

FERDINAND, SP. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR :²⁸⁴